

# Implementasi Komponen Pendukung dan Cadangan dalam Operasi Militer Selain Perang

<sup>1</sup>Rio Bhima Widijayanto\*, <sup>1</sup>Wisnu Nugraha, <sup>1</sup>Sugiman

<sup>1</sup>Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

\*email: [bhimario27@gmail.com](mailto:bhimario27@gmail.com)

## ABSTRAK

Kekuatan pertahanan negara melibatkan komponen pendukung dan cadangan yang harus disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi, serta tidak digunakan secara berlebihan untuk menghindari eskalasi konflik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur penggunaan komponen pendukung dan cadangan dalam operasi militer selain perang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi komponen tersebut, termasuk kendala anggaran dan ketidakcukupan regulasi yang mendukung. Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 69 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2019, penggunaan komponen pendukung dan cadangan terhambat oleh masalah anggaran dan regulasi yang belum memadai. Penelitian ini menyarankan perlunya dukungan kepastian hukum melalui regulasi turunan untuk mendukung program wajib bagi komponen pendukung dan cadangan, guna mengatasi hambatan anggaran dan administrasi.

**Kata Kunci:** Komponen Cadangan; Komponen Pendukung; Operasi Militer Selain Perang; Pertahanan Negara.

## ABSTRACT

*National defense strength involves supporting and reserve components that must be adjusted to the type of threat faced, and should not be used excessively to avoid escalating conflicts. This study aims to analyze the legal provisions governing the use of supporting and reserve components in non-war military operations in accordance with Law Number 23 of 2019 on the Management of National Resources. Additionally, this research identifies obstacles in the implementation of training and development for these components, including budget constraints and inadequate supporting regulations. Based on Articles 63 (1) and (2) and Articles 69 (1) and (2) of Law No. 23 of 2019, the use of supporting and reserve components is hindered by budget issues and insufficient regulations. This study suggests the need for legal certainty through derivative regulations to support mandatory programs for supporting and reserve components, in order to overcome budgetary and administrative barriers.*

**Keywords:** Reserve Components; Support Components; Military Operations Other Than War; National Defense.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan setiap kebijakan pertahanan negara untuk berlandaskan hukum yang berlaku. Hal ini termasuk pengaturan penggunaan komponen pendukung dan cadangan dalam operasi militer selain perang, yang menjadi fokus utama

dalam penelitian ini. Kekuatan pertahanan negara memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara, namun penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis ancaman yang dihadapi agar tidak menyebabkan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, komponen pendukung dan cadangan perlu diatur dengan jelas dalam peraturan hukum yang dapat memastikan efektivitas dan keamanannya dalam menghadapi ancaman.

Secara prinsip, komponen pendukung dan komponen cadangan bukanlah kombatan atau anggota militer aktif, namun akan menjadi bagian dari kekuatan militer apabila dimobilisasi oleh Presiden untuk mendukung komponen utama. Dalam proses pembinaannya, terdapat perbedaan antara komponen pendukung dan komponen cadangan. Pembinaan komponen cadangan dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau simulasi,<sup>1</sup> sementara komponen pendukung lebih fokus pada pembinaan administratif dan pengembangan kemampuan.<sup>2</sup>

Teori Negara Hukum, yang menyatakan bahwa sistem hukum dibentuk dengan mengembangkan aturan hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi secara adil. Pembangunan ini mencakup pengaturan struktur politik, sosial, dan ekonomi yang terorganisir dengan baik. Selain itu, diperlukan pula penciptaan budaya hukum yang rasional dan tidak memihak dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, penting untuk merancang (*law making*) dan menegakkan (*law enforcing*) sistem hukum dengan benar, dimulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi. Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum yang menjamin keadilan bagi warganya. Dalam pengertian negara hukum ini, warga negara dianggap ikut serta dalam pengambilan keputusan negara melalui majelis rakyat.<sup>3</sup> Friederich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri utama dari suatu negara hukum, yaitu: 1) Pengakuan atau dasar hak-hak asasi manusia; 2) Pembagian kekuasaan; 3) Pemerintahan yang berlandaskan peraturan; dan 4) Adanya peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Teori Pertahanan Negara. Pertahanan negara, atau yang juga dikenal sebagai pertahanan nasional, mencakup segala usaha untuk menjaga kedaulatan suatu negara, kesatuan wilayahnya, serta keamanan seluruh rakyat dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kesatuan bangsa dan negara. Menurut Harjomataram, pertahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 26 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 58 ayat (2).

<sup>3</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Bulan Bintang, 1992) hlm. 72-74.

<sup>4</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum* (Somposium UI, 1996) hlm. 24.

mengembangkan kekuatan nasional guna menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negara, yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>5</sup>

Teori Sumber Daya Nasional. Sumber daya nasional terdiri dari tiga bagian utama, yaitu Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan. Ketiga sumber daya ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang menunjukkan bahwa ketiga sumber tersebut memiliki peranan yang sama pentingnya dalam mendukung kekuatan pertahanan negara dalam menghadapi ancaman. Sumber Daya Alam mencakup segala sesuatu yang tersedia di bumi, air, dan udara. Sumber Daya Manusia berfokus pada kemampuan dan pembentukan individu menjadi warga yang terampil dan siap untuk berkontribusi pada pertahanan negara. Sumber Daya Nasional bertanggung jawab untuk mengelola ketiga sumber daya tersebut guna memperkuat pertahanan negara, serta memastikan kesiapan untuk menghadapi berbagai jenis ancaman, baik militer, nonmiliter, maupun ancaman hibrida.<sup>6</sup>

Teori Kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi pihak lain sesuai dengan kehendak atau keinginan pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan dapat ditemukan di semua aspek kehidupan dan diterapkan dalam berbagai bentuk. Secara umum, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah, sehingga yang diperintah akan patuh, serta untuk membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi tindakan pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Max Weber, kekuasaan adalah kesempatan bagi individu atau kelompok untuk meyakinkan masyarakat tentang kehendak mereka dan menerapkannya, bahkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari individu atau kelompok tertentu.<sup>7</sup>

Teori Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, yang mengandung arti sebagai hak, kekuasaan, atau wewenang yang dimiliki untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, baik oleh lembaga legislatif maupun eksekutif administratif. Secara umum, kewenangan mencakup kekuasaan yang diberikan terhadap kelompok orang tertentu atau terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu, yang memungkinkan individu atau badan yang berwenang untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam lingkup yang telah

---

<sup>5</sup> Imam Wicaksana et al., 'Revitalisasi Strategi Perang Gerilya TNI Dalam Menghadapi Ancaman Kontemporer', *Centurion MSPD Journal* 1, no. 1 (2025): 1-13, <https://jurnal.patriotbangsapublisher.com/centurion/article/view/36>.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pasal 4 ayat (2).

<sup>7</sup> Max Weber, *Essay in Sociology* (Oxford University Press, 1946) hlm. 180.

ditetapkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini akan membahas permasalahan terkait penggunaan kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan saat tidak dimobilisasi, yang dilaksanakan melalui pembinaan oleh kementerian atau lembaga terkait. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekurangan yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk memberikan manfaat lebih bagi bangsa dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penulis mempertanyakan bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional mengatur penggunaan kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam operasi militer selain perang, serta apakah terdapat hambatan dalam pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi komponen pendukung dan cadangan dalam rangka kesiapan menghadapi operasi militer selain perang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan komponen pendukung dan cadangan dalam operasi militer selain perang, dengan fokus pada hambatan yang dihadapi dalam pelatihan, pembinaan, dan implementasi regulasi yang relevan. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kebutuhan akan kepastian hukum yang lebih kuat agar kedua komponen tersebut dapat dioptimalkan dalam menjaga pertahanan negara. Teori yang digunakan meliputi teori negara hukum, yang akan digunakan untuk menilai landasan hukum penggunaan kedua komponen tersebut, serta teori pertahanan negara dan teori sumber daya nasional untuk memahami peran keduanya dalam sistem pertahanan Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman mengenai peran komponen pendukung dan cadangan dalam sistem pertahanan Indonesia, khususnya dalam operasi militer selain perang. Diharapkan pula bahwa temuan dalam penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih baik, serta untuk memperkuat kebijakan pembinaan dan pelatihan yang mendukung kesiapan kedua komponen tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta kesadaran tentang pentingnya pengelolaan yang tepat dan terstruktur terhadap komponen-komponen tersebut untuk menjaga kedaulatan negara dan menciptakan stabilitas nasional yang lebih baik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) dan empiris. Metode normatif berfokus pada kajian terhadap dasar aturan dan

---

<sup>8</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara* (Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 78.

peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, serta pengaturannya terkait dengan Operasi Militer Selain Perang sebagai upaya penggunaan kekuatan pertahanan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk melihat penerapan aturan tersebut dalam praktik.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif-analitis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan dengan isu hukum yang dibahas. Setelah data terkumpul, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berkembang di masyarakat.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Kekuatan hukum dari komponen pendukung dan komponen cadangan hanya dimanfaatkan dalam kondisi darurat atau ketika negara menghadapi situasi perang. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yang memiliki kesetaraan substansi dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Kedua regulasi ini secara rinci mengatur tentang prosedur pembentukan, perekrutan, mobilisasi, serta demobilisasi komponen cadangan dan komponen pendukung, khususnya dalam konteks Operasi Militer Selain Perang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Ketentuan mengenai penggunaan komponen pendukung yang terdiri dari warga terlatih dalam operasi militer selain perang perlu mendapatkan dasar hukum yang jelas melalui peraturan perundang-undangan serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Penerapan penggunaan warga terlatih ini harus lebih diperjelas dalam hal fungsi dan tugasnya, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Menurut Darji Darmodiharjo, penerapan kebijakan keamanan nasional merupakan bagian dari konsep bela negara yang bertujuan untuk membangun sistem pertahanan yang dapat menjamin keamanan nasional. Oleh karena itu, seluruh bentuk perjuangan nasional harus dijaga dan diarahkan untuk

mendukung tercapainya tujuan utama dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara.<sup>9</sup>

Pembentukan komponen cadangan di Indonesia mempertimbangkan berbagai faktor, seperti struktur organisasi, metode pelatihan, sistem rekrutmen, dan kesiapan mobilisasi, yang telah terbukti efektif di negara-negara lain. Perbandingan ini disajikan dalam bentuk matriks analisis sebagai referensi kebijakan, dengan tujuan untuk memperkuat desain pertahanan negara yang berbasis pada partisipasi masyarakat secara terstruktur dan sah secara hukum. Beberapa contoh komponen cadangan dari berbagai negara dan kawasan yang dapat dijadikan acuan antara lain: 1) Zapas (Cadangan Angkatan Bersenjata Rusia); 2) Zhongguo Minbing (Pasukan Milisi Tiongkok); 3) National Service (Layanan Nasional Singapura); dan 4) Regiment Officer's Training Corps (Pelatihan Korps Perwira di Amerika Serikat).<sup>10</sup>

Di Indonesia, dalam upaya mendukung pemerintah daerah, sudah terdapat beberapa warga terlatih yang berperan, seperti satuan Polisi Pamong Praja dan anggota Perlindungan Masyarakat. Jika lebih banyak warga terlatih, termasuk di luar purnawirawan TNI dan POLRI, yang membantu pemerintah daerah, hal ini akan memperlancar jalannya pemerintahan daerah, sekaligus meningkatkan kesadaran bela negara yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mendukung tugas tersebut, terdapat syarat, ketentuan, dan fungsi tertentu yang dikategorikan secara spesifik. Pembinaan kesadaran bela negara diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang menjelaskan ruang lingkup penyelenggaraan pembinaan tersebut, meliputi pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja. Selain itu, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang yang sama juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara adalah untuk mencegah paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara, termasuk paham kiri, dan memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga wilayahnya secara otonom. Pembinaan kesadaran bela negara memiliki peran strategis dalam memperkuat jati diri bangsa dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun dan mengembangkan sikap mental, perilaku, serta komitmen seluruh warga negara dalam mencintai tanah

---

<sup>9</sup> Zainal Muhtar et al., 'Pendidikan Bela Negara Di Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia', *Eduprof: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 198-218, <https://journal.ljpi.bbc.ac.id/eduprof/article/view/86>.

<sup>10</sup> Dadang Hendrayudha, *Komponen Cadangan Ibu Pertiwi Memanggil* (Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, 2023) hlm. 93-99.

air, memahami ideologi negara, dan siap berkontribusi dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Republik Indonesia.

Berdasarkan tugas membantu pemerintah daerah, hal ini dapat dikaitkan dengan teori yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu teori kekuasaan dan kewenangan. Pembagian kekuasaan dan kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang pertahanan, telah diatur dalam undang-undang atau peraturan turunannya, yang bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Hal ini sejalan dengan teori pertahanan yang menekankan pentingnya pengembangan pertahanan nasional untuk menghadapi ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, serta untuk meningkatkan kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh Komponen Pendukung, seperti warga terlatih, dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif.

Dalam konteks penanggulangan bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, terdapat peluang untuk memberikan upaya pencegahan melalui penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat. Selain itu, warga terlatih juga dapat dilibatkan dalam operasi SAR (*Search and Rescue*). Untuk memastikan hal ini dilakukan secara terstruktur, kegiatan penyuluhan, edukasi, dan operasi SAR dapat dijadikan program wajib yang harus dilaksanakan oleh Komponen Pendukung, yang ditetapkan oleh kementerian atau lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Upaya penyuluhan atau edukasi dapat dilakukan setelah Komponen Pendukung yang berasal dari warga terlatih menerima pembinaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan 2 UU No. 23 Tahun 2019. Pembinaan ini meliputi sosialisasi, bimbingan teknis, dan/atau simulasi, yang bertujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait di bidang pertahanan.

Tugas untuk membantu penanggulangan akibat bencana alam dapat dikaitkan dengan teori sumber daya nasional. Ketika terjadi bencana alam di daerah yang menjadi objek vital nasional dengan kepadatan penduduk tinggi, proses rekonstruksi dapat dipercepat. Selain itu, sumber daya tersebut juga harus dipersiapkan untuk menghadapi ancaman yang dapat membahayakan pertahanan negara. Teori sumber daya nasional menekankan bahwa semua sumber daya—baik manusia, alam, maupun buatan—harus dapat dimobilisasi secara cepat dan efektif untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Dalam situasi bencana alam, terutama di wilayah yang memiliki objek vital nasional dan kepadatan penduduk yang tinggi, kecepatan dalam merespons darurat sangat penting. Keterlibatan berbagai komponen, baik aparat militer

maupun sipil, akan mempercepat proses penyelamatan, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana.

Pengamanan wilayah perbatasan dalam operasi militer selain perang untuk Komponen Pendukung bertujuan untuk melindungi masyarakat di wilayah perbatasan dari ancaman non-militer, seperti masuknya paham komunisme, radikalisme, atau ideologi lain yang dapat mengancam ideologi Pancasila. Wilayah perbatasan, yang seringkali terisolasi dan tidak terjangkau oleh akses dari daerah yang padat penduduknya serta memiliki tantangan geografis, menjadi sangat rentan terhadap infiltrasi paham-paham tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, pertahanan negara mencakup segala bentuk upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara. Seiring dengan tugas membantu pemerintah daerah, khususnya di wilayah perbatasan, Komponen Pendukung di daerah tersebut perlu menyelenggarakan pembinaan kesadaran bela negara. Tujuan dari pembinaan ini adalah untuk mencegah berkembangnya paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan menjaga stabilitas ideologi negara.

Upaya penggunaan komponen pendukung yang telah dijelaskan di atas memberikan dampak positif yang mencakup kesemestaan, manfaat, efektivitas, dan efisiensi, sesuai dengan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Oleh karena itu, komponen pendukung yang terdiri dari warga negara terlatih wajib menyelenggarakan program-program yang terkait dengan pertahanan negara di tingkat masyarakat.

Salah satu implementasi nyata dari pembinaan di wilayah perbatasan adalah upaya pencegahan terhadap masuknya paham-paham ekstrem, khususnya ideologi kiri yang bertentangan dengan Pancasila dan prinsip-prinsip dasar negara. Paham-paham seperti komunisme, sosialisme radikal, serta ideologi lain yang dapat mengancam keutuhan bangsa dan keberagaman masyarakat perlu dicegah sejak dini melalui edukasi dan pemahaman yang tepat.

Untuk mengamankan wilayah perbatasan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk mengaitkan hal ini dengan teori kekuasaan dan kewenangan serta teori pertahanan negara. Dalam konteks teori kekuasaan dan kewenangan, penerapannya harus berlandaskan pada ketentuan yang berlaku dan kendala yang dihadapi oleh kementerian atau lembaga terkait, serta pemerintah daerah. Sementara itu, dalam kaitannya dengan teori pertahanan negara, upaya yang dilakukan harus melibatkan pemanfaatan sumber daya di sekitar wilayah perbatasan untuk mengatasi ancaman baik militer maupun non-militer.

Komponen Cadangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional,

memiliki sumber daya yang sama dengan Komponen Pendukung, yaitu warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Sumber daya manusia, dalam hal ini warga negara, dilibatkan melalui pengabdian yang bersifat sukarela, sedangkan sumber daya alam, buatan, dan sarana prasarana digunakan untuk mendukung upaya pertahanan negara.

Namun, dalam penerapan operasi militer selain perang, Komponen Cadangan tidak dapat beroperasi seperti halnya Komponen Pendukung. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anggota Komponen Cadangan adalah warga negara dengan profesi atau pekerjaan tertentu, yang berbeda dengan peran aktif anggota Komponen Pendukung yang lebih terlibat langsung dalam kegiatan militer.

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh komponen cadangan dalam pencegahan adalah melalui edukasi atau sosialisasi secara personal di lingkungan pekerjaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, yaitu: 1) Cinta tanah air; 2) Sadar berbangsa dan bernegara; 3) Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; 4) Rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan 5) Kemampuan awal bela negara.

Dengan menanamkan nilai-nilai dasar bela negara dalam lingkungan pekerjaan atau masyarakat, komponen cadangan dapat berperan dalam mendukung tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang, khususnya dalam mengamankan objek vital nasional yang strategis, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Tugas yang dijalankan oleh komponen cadangan di lingkungan pekerjaan atau masyarakat tersebut akan memberikan dampak signifikan dalam melakukan pencegahan yang dapat mengurangi hal-hal negatif yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, kontribusi komponen cadangan dalam konteks ini berperan penting dalam menciptakan kedamaian dan stabilitas, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan masyarakat.

Hambatan dalam penggunaan kekuatan komponen pendukung dan komponen cadangan terutama terletak pada proses mobilisasi dan demobilisasi, yang akan dibahas dari perspektif undang-undang dan penerapannya. Salah satu hambatan utama adalah kesiapan administratif dan logistik dalam memobilisasi personel cadangan secara cepat dan efektif, khususnya dalam situasi darurat. Proses mobilisasi yang idealnya berjalan sistematis dan terkoordinasi seringkali terganggu oleh ketidaksiapan sistem registrasi,

terbatasnya pelatihan berkala, dan kurang optimalnya sinergi antar lembaga terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, hambatan utama pada komponen pendukung teridentifikasi terkait dengan masalah anggaran dan regulasi turunan. Hal ini menyebabkan penataan dan pembinaan komponen pendukung dan cadangan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.<sup>11</sup>

Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat yang signifikan. Pembinaan dan penataan Komponen Pendukung memerlukan sumber daya yang cukup, mulai dari biaya pelatihan, penyediaan sarana dan prasarana, hingga insentif bagi individu dan lembaga yang terlibat. Tanpa anggaran yang memadai dan berkelanjutan, program-program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas Komponen Pendukung akan terhambat atau bahkan terhenti. Akibatnya, potensi besar Komponen Pendukung sebagai bagian dari sistem pertahanan semesta tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik dan administratif yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun regulasi pelaksana yang jelas dan mengalokasikan anggaran yang cukup agar penataan dan pembinaan Komponen Pendukung dapat terlaksana sesuai dengan amanat undang-undang.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan komponen cadangan menghadapi berbagai hambatan signifikan, terutama pada tahap pelatihan dan pembinaan. Pada tahap pelatihan, tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah pelatih militer yang tidak memadai, serta variasi kesiapan fisik dan mental peserta yang masih kurang seragam. Hasil wawancara yang penulis lakukan mengungkapkan bahwa masih terdapat kekurangan fasilitas pelatihan, terutama di matra laut dan matra udara.<sup>12</sup>

Di sisi lain, pada tahap pembinaan, masalah yang sering muncul berkaitan dengan kurangnya program pembinaan yang berkelanjutan, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Keterbatasan anggaran, khususnya, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pembinaan yang seharusnya dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga kesiapsiagaan Komponen Cadangan. Tanpa anggaran yang cukup, pelaksanaan program pembinaan seperti pelatihan lanjutan, simulasi pertahanan, serta kegiatan penguatan disiplin dan mental ideologi menjadi sulit terealisasi.

Selain itu, kekurangan anggaran juga berdampak pada terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, seperti fasilitas pelatihan, logistik, dan tunjangan bagi peserta. Kondisi ini berpotensi menurunkan motivasi dan komitmen anggota

---

<sup>11</sup> Andya Andya, 'Bidang Pembentukan Pembinaan Komponen Cadangan', 2025.

<sup>12</sup> Andya Andya, 'Bidang Pembentukan Pembinaan Komponen Cadangan', 2025.

Komponen Cadangan dalam menjalankan peran strategisnya sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

#### **D. KESIMPULAN**

Penggunaan komponen pendukung dan komponen cadangan dalam sistem pertahanan negara diatur dalam Pasal 63 ayat (1) dan (2) serta Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk melakukan mobilisasi dalam keadaan darurat militer dan menyatakan demobilisasi setelah keadaan darurat berakhir. Ketentuan ini menjadi dasar hukum pelaksanaan operasi militer perang. Namun, dalam konteks operasi militer selain perang, acuan hukum dapat merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mencakup tugas seperti membantu pemerintah daerah, penanggulangan bencana, pengungsian, bantuan kemanusiaan, serta pengamanan wilayah perbatasan.

Di luar masa mobilisasi, komponen pendukung dan cadangan tetap berperan penting dalam kegiatan pembinaan kesadaran bela negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, yang mencakup sektor pendidikan, masyarakat, dan dunia kerja. Meskipun demikian, penggunaan kedua komponen ini masih menghadapi hambatan, terutama terkait dengan masalah anggaran dan regulasi yang belum memadai. Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan perlu memastikan pelaksanaan kewajiban ini sesuai dengan amanat undang-undang dan menjadikannya prioritas strategis.

Dalam operasi militer selain perang, kedua komponen ini memainkan peran penting dalam penanggulangan bencana, konflik sosial, dan krisis non-militer lainnya. Kolaborasi yang lebih intens dengan masyarakat sipil akan memperkuat respons cepat, efisiensi anggaran, serta memperkuat ketahanan wilayah dan budaya bela negara. Pendekatan ini mencerminkan konsep pertahanan semesta, di mana seluruh elemen bangsa berperan strategis, menjadikan pertahanan negara lebih komprehensif, adaptif, dan berkelanjutan.

Untuk memaksimalkan peran komponen pendukung dan cadangan dalam operasi militer selain perang, diperlukan dukungan kepastian hukum melalui revisi terhadap UU No. 23 Tahun 2019 serta penyusunan regulasi turunan seperti peraturan presiden atau peraturan menteri. Regulasi ini harus mencakup aspek teknis yang meliputi perekrutan, pelatihan, mobilisasi, hak dan kewajiban, perlindungan hukum, serta pendanaan, agar implementasinya lebih efektif dan efisien di lapangan. Guna mengatasi hambatan terkait anggaran dan administrasi, regulasi turunan perlu mendukung program wajib bagi komponen pendukung dan anggota komponen cadangan. Dengan adanya regulasi yang

jelas dan implementatif, partisipasi masyarakat dalam operasi militer selain perang dapat meningkat, serta memperkuat sinergi antara negara dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin timbul. Implementasi kebijakan yang terstruktur akan memastikan kesiapan dan keberlanjutan sistem pertahanan negara di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adji, Oemar Seno. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Somposium UI, 1996.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, 1994.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Bulan Bintang, 1992.
- Hendrayudha, Dadang. *Komponen Cadangan Ibu Pertiwi Memanggil*. Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, 2023.
- Muhtar, Zainal, Yanti Yulianti, and Hanang Hanafiah. 'Pendidikan Bela Negara Di Dalam Kurikulum Pendidikan Di Indonesia'. *Eduprof: Islamic Education Journal* 3, no. 2 (2021): 198–218. <https://journal.ljpi.bbc.ac.id/eduprof/article/view/86>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional.
- Weber, Max. *Essay in Sociology*. Oxford Univercity Press, 1946.
- Wicaksana, Imam, Dores Afrianto Ardi, and Dwi Hartono. 'Revitalisasi Strategi Perang Gerilya TNI Dalam Menghadapi Ancaman Kontemporer'. *Centurion MSPD Journal* 1, no. 1 (2025): 1–13. <https://jurnal.patriotbangsapublisher.com/centurion/article/view/36>.